

## **Negosiasi Tanggung Jawab Nafkah Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

**<sup>1</sup>Fathulloh, <sup>2</sup>Moh. Mohlas**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Miftahul Ulum

<sup>2</sup>Universitas Nurul Jadid

E-mail: [fathullohsyafii@gmail.com](mailto:fathullohsyafii@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to analyze the forms of maintenance negotiation between husband and wife and their implications from an Islamic family law perspective. The focus of the study is directed at how contemporary social practices influence the division of maintenance roles in Muslim families and how this is understood within an Islamic normative framework. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of married couples experiencing the dynamics of maintenance distribution. These data were then analyzed descriptively and analytically with reference to Islamic legal sources. The results show that maintenance negotiations emerge in response to social changes, such as the wife's involvement in the public sector and the family's economic condition. These negotiations are carried out through mutual agreements that still consider the principles of justice, deliberation, and welfare, although normatively the obligation to provide maintenance rests with the husband. The implications of this study indicate that Islamic family law has the flexibility to respond to social realities, as long as it does not ignore the basic values of sharia and the purpose of marriage.

**Keywords:** Maintenance Negotiation, Husband and Wife, Islamic Family Law

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk negosiasi tanggung jawab nafkah antara suami dan istri serta implikasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik sosial kontemporer memengaruhi

*Vo. 6 No.2 April 2026*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*pembagian peran nafkah dalam keluarga Muslim dan bagaimana hal tersebut dipahami dalam kerangka normatif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri yang mengalami dinamika pembagian nafkah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi nafkah muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, seperti keterlibatan istri dalam sektor publik dan kondisi ekonomi keluarga. Praktik negosiasi tersebut dilakukan melalui kesepakatan bersama yang tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan, meskipun secara normatif kewajiban nafkah berada pada suami. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas sosial, selama tidak mengabaikan nilai-nilai dasar syariat dan tujuan perkawinan.*

***Kata kunci:*** *Negosiasi Nafkah, Suami dan Istri, Hukum Keluarga Islam*

## **Pendahuluan**

Secara normatif, hukum keluarga Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah berada pada suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan.<sup>1</sup> Ketentuan ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta rumusan fiqh klasik yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dalam praktik sosial kontemporer, terjadi kesenjangan antara norma ideal tersebut dengan realitas kehidupan rumah tangga Muslim. Perubahan struktur sosial, meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik, serta tekanan ekonomi keluarga mendorong terjadinya pergeseran peran nafkah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi fiqh normatif.<sup>2</sup> Fakta sosial menunjukkan bahwa dalam banyak keluarga, istri turut berkontribusi secara signifikan, bahkan menjadi pencari nafkah utama. Kondisi ini memunculkan proses

---

<sup>1</sup> Munjait Mimbar, 'Fulfillment Of Rights And Obligations Of Husband And Wife In Annual Fisherman's Families', *Asian Journal of Law and Humanity*, 5.2 (2025).

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, Muhammad Iqbal Irham, and Muhammad Faisal Hamdani, 'The Wife as the Primary Breadwinner of the Family: Perspectives from Classical Fiqh, Gender Studies, and Contemporary Fiqh', *Journal Analytica Islamica*, 14.1 (2025), 286–96.

negosiasi peran dan tanggung jawab nafkah antara suami dan istri.<sup>3</sup> Kesenjangan antara teori hukum Islam yang bersifat normatif dengan fakta sosial yang dinamis menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum keluarga Islam merespons perubahan tersebut. Oleh karena itu, isu negosiasi nafkah menjadi krusial untuk dikaji guna menjembatani ketegangan antara ajaran normatif dan praktik sosial aktual.

Dalam konteks kehidupan keluarga Muslim di lapangan, praktik pembagian nafkah tidak lagi bersifat tunggal dan hierarkis sebagaimana dipahami dalam literatur fiqh klasik.<sup>4</sup> Banyak pasangan suami istri menghadapi kondisi ekonomi yang menuntut kerja sama finansial, baik karena keterbatasan penghasilan suami, kebutuhan hidup yang meningkat, maupun pilihan karier istri. Situasi ini melahirkan pola hubungan yang lebih dialogis, di mana tanggung jawab nafkah dinegosiasikan melalui kesepakatan bersama.<sup>5</sup> Negosiasi tersebut tidak selalu bersifat formal, melainkan berlangsung secara kultural dan pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, realitas ini sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika pemahaman normatif tentang kewajiban nafkah masih dipahami secara tekstual dan rigid. Sebagian pasangan memandang kontribusi ekonomi istri sebagai bentuk bantuan sukarela, sementara yang lain menganggapnya sebagai tanggung jawab bersama.<sup>6</sup> Perbedaan pemaknaan ini menunjukkan adanya kompleksitas praktik nafkah di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana negosiasi nafkah berlangsung dalam konteks sosial nyata dan bagaimana ia diposisikan dalam kerangka hukum keluarga Islam yang adaptif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu nafkah dalam keluarga Muslim, baik dari perspektif fiqh, hukum positif, maupun

---

<sup>3</sup> Insharie Amarylis Sagita, Rohmah Maulidia, and Lukman Santoso, 'Repositioning Wives' Roles in Urban Households: Social Support, Dual Burdens, and the Negotiation of Family Resilience', *Sakina: Journal of Family Studies*, 9.4 (2025), 371–91.

<sup>4</sup> Bisri Ali Mustofa, 'Reconstructing Qiwwamah and Wilayah in the Shāfi'ī Legal Tradition: Toward a Reform of Islamic Family Law in Indonesia', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2025, 345–58.

<sup>5</sup> Nur Fadhilah and Muhammad Nurravi Alamsyah, 'Reinterpreting Financial Responsibilities in Islamic Marriage: A Maqasid Al-Usrah Perspective', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 7.1 (2025), 1–26.

<sup>6</sup> Muhammad Adib, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah, 'Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender', *Journal of Islamic and Law Studies*, 8.1 (2024), 92–114.

sosiologi keluarga.<sup>7</sup> Sebagian studi menekankan ketentuan normatif kewajiban nafkah suami berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sementara penelitian lain menyoroti peran ekonomi perempuan dan kontribusinya dalam keluarga modern.<sup>8</sup> Namun, mayoritas penelitian tersebut cenderung memposisikan isu nafkah secara dikotomis antara norma dan praktik, tanpa menggali secara mendalam proses negosiasi yang terjadi di antara keduanya. Penelitian yang secara spesifik mengkaji negosiasi tanggung jawab nafkah sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan dan dimaknai ulang oleh pasangan suami istri masih relatif terbatas. Di sinilah posisi penelitian ini menjadi signifikan, yakni dengan mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam dan realitas sosial melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak hanya membandingkan norma dan praktik, tetapi juga menelaah bagaimana pasangan Muslim merumuskan kesepakatan nafkah dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dan menawarkan sudut pandang yang lebih kontekstual.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang memposisikan negosiasi nafkah sebagai ruang dialog antara norma hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menekankan kepatuhan normatif atau sekadar deskripsi peran ekonomi perempuan, penelitian ini menempatkan negosiasi sebagai konsep kunci untuk memahami relasi suami-istri dalam keluarga Muslim.<sup>9</sup> Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih fleksibel dan realistis terhadap praktik nafkah, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum Islam. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan diaktualisasikan dalam praktik negosiasi nafkah. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini menghadirkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjek penelitian, yang jarang diangkat secara komprehensif dalam kajian hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dan empiris dalam

---

<sup>7</sup> Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, 'Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern', *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 14–26.

<sup>8</sup> Lutfi Lutfi, Usman Sutisna, and Fery Rahmawan Asma, 'Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Era Modern', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6.1 (2023), 1–8.

<sup>9</sup> Wiwik Sri Widiarty, 'Peran Perempuan Terhadap Ukm Dalam Perspektif Hukum Ekonomi', *Unes Law Review*, 6.3 (2024), 8626–32.

memperluas pemahaman tentang hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: bagaimana bentuk negosiasi tanggung jawab nafkah antara suami dan istri dalam keluarga Muslim? Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya negosiasi tersebut? Bagaimana praktik negosiasi nafkah dipahami dan dinilai dalam perspektif hukum keluarga Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk menggali secara sistematis dinamika pembagian nafkah dalam konteks sosial kontemporer. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa meskipun kewajiban nafkah secara normatif berada pada suami, hukum keluarga Islam memiliki ruang fleksibilitas untuk mengakomodasi praktik negosiasi nafkah berdasarkan kesepakatan bersama. Negosiasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama dilandasi oleh keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menguji sejauh mana praktik negosiasi nafkah dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika hukum keluarga Islam yang kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan rumah tangga.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses negosiasi tanggung jawab nafkah antara suami dan istri dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan tertentu.<sup>10</sup> Studi kasus digunakan untuk menggali fenomena secara kontekstual dan holistik, terutama bagaimana pasangan suami istri memaknai dan mempraktikkan pembagian nafkah dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, desa ini memiliki karakter masyarakat Muslim yang kuat dengan praktik keagamaan yang masih kental; kedua, terdapat variasi pola relasi nafkah dalam keluarga, seperti istri bekerja sementara suami tidak bekerja, suami dan istri sama-sama bekerja, serta suami bekerja sementara istri tidak bekerja; ketiga, belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji negosiasi nafkah dalam

---

<sup>10</sup> Arditya Prayogi and M Arif Kurniawan, 'Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Suatu Telaah', *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1.2 (2024), 30–37.

perspektif hukum keluarga Islam di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti merupakan bagian dari masyarakat Desa Gunung Kesan, sehingga memiliki kedekatan sosial dan pemahaman kontekstual terhadap budaya, nilai, serta dinamika kehidupan keluarga setempat. Posisi ini memungkinkan peneliti memperoleh akses data yang lebih mendalam dan membangun kepercayaan dengan responden, tanpa mengabaikan prinsip objektivitas dan etika penelitian. Dengan demikian, lokasi ini relevan untuk mengungkap dinamika normatif dan praktik sosial secara komprehensif.

Sumber informasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi responden, informan, dan sumber teks.<sup>11</sup> Responden penelitian adalah pasangan suami istri yang secara langsung mengalami praktik pembagian nafkah dalam rumah tangga, dengan klasifikasi sebagai berikut: (1) istri bekerja dan suami tidak bekerja; (2) istri bekerja dan suami juga bekerja; serta (3) suami bekerja dan istri tidak bekerja. Responden dipilih secara purposive untuk mewakili variasi pola relasi nafkah dalam keluarga. Informan penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang dianggap memiliki pemahaman atau pengalaman mendalam terkait praktik nafkah dan hukum keluarga Islam. Informan juga mencakup pasangan dengan kategori relasi nafkah yang sama seperti responden, namun lebih difokuskan pada pendalaman makna dan perspektif normatif. Sumber teks terdiri atas kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, manuskrip atau dokumen terkait hukum keluarga Islam, serta berita online dan artikel ilmiah yang relevan dengan isu nafkah dan relasi suami istri.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, desk-review, yaitu penelusuran dan kajian literatur terhadap kitab fiqh, peraturan hukum keluarga Islam, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik nafkah dan relasi suami istri. Tahap ini bertujuan membangun kerangka teoretis dan normatif penelitian. Kedua, observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial dan praktik kehidupan keluarga di Desa Gunung Kesan, terutama terkait aktivitas ekonomi dan interaksi suami istri dalam konteks nafkah. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk menjaga objektivitas peneliti. Ketiga, wawancara mendalam dengan responden dan informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang mencakup: pemahaman responden tentang kewajiban

---

<sup>11</sup> Dimas Assyakurrohim and others, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3.01 (2022), 1-9.

nafkah, bentuk negosiasi yang dilakukan, alasan pembagian peran nafkah, serta pandangan mereka terhadap hukum keluarga Islam. Wawancara dilakukan pada tiga kategori pasangan, yaitu istri bekerja suami tidak bekerja, istri bekerja dan suami bekerja, serta suami bekerja dan istri tidak bekerja.<sup>12</sup>

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar-temuan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan interpretasi data yang telah dianalisis.<sup>13</sup> Metode analisis yang digunakan meliputi analisis isi (content analysis) untuk mengkaji teks-teks fiqh dan dokumen hukum keluarga Islam, analisis wacana untuk memahami narasi dan bahasa yang digunakan responden dalam memaknai nafkah dan relasi gender, serta analisis interpretatif untuk menafsirkan praktik negosiasi nafkah dalam kerangka hukum keluarga Islam. Kombinasi analisis ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif antara norma hukum dan realitas sosial.

## **Hasil**

### **Pola Negosiasi Nafkah dalam Berbagai Konfigurasi Peran Ekonomi Suami dan Istri**

Pola negosiasi nafkah dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk kesepakatan, praktik, dan mekanisme informal yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mengatur tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Di Desa Gunung Kesan, negosiasi nafkah tidak selalu dilakukan secara eksplisit atau tertulis, melainkan berlangsung melalui interaksi sehari-hari, pembiasaan, dan penyesuaian peran berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing pasangan. Subtemuan ini secara operasional mencakup tiga konfigurasi peran ekonomi, yaitu: pertama, istri bekerja sementara suami tidak bekerja; kedua, suami dan istri sama-sama bekerja; dan ketiga, suami bekerja sementara istri tidak bekerja. Negosiasi nafkah dalam ketiga

---

<sup>12</sup> Farah Fadila and others, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.7 (2025), 13446–49.

<sup>13</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani and others, 'Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.17 (2024), 826–33.

konfigurasi tersebut meliputi pembagian peran pencarian nafkah, pengelolaan pendapatan, serta penentuan prioritas kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, subtemuan ini menyoroti bagaimana pasangan suami istri memaknai dan mempraktikkan kewajiban nafkah secara kontekstual, tidak semata-mata berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi keluarga.

Hasil wawancara dengan Informan, yaitu seorang istri yang bekerja sementara suaminya tidak bekerja, menunjukkan bahwa ia menjadi pencari nafkah utama keluarga. Ia menyatakan bahwa kondisi tersebut diterima sebagai bentuk kerja sama, bukan pengalihan kewajiban secara penuh. Sementara itu, Informan lain, yaitu pasangan yang sama-sama bekerja, menjelaskan bahwa penghasilan mereka digabung dan digunakan bersama untuk kebutuhan rumah tangga melalui kesepakatan informal. Menurutnya, tidak ada pembagian yang kaku antara nafkah suami dan kontribusi istri. Interpretasi peneliti terhadap data ini menunjukkan bahwa negosiasi nafkah berlangsung secara adaptif dan situasional. Para informan tidak mempersoalkan siapa yang wajib secara normatif, tetapi lebih menekankan pada keberlangsungan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Hal ini menandakan bahwa praktik negosiasi nafkah lebih didasarkan pada prinsip musyawarah dan saling pengertian daripada kepatuhan literal terhadap konstruksi normatif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pasangan suami istri di Desa Gunung Kesan menjalankan pembagian peran ekonomi secara fleksibel. Pada keluarga dengan istri bekerja, aktivitas ekonomi istri terlihat dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara suami berperan dalam pekerjaan domestik atau pekerjaan informal. Pada keluarga yang sama-sama bekerja, interaksi ekonomi bersifat kolektif dan terbuka. Observasi ini menguatkan hasil wawancara bahwa negosiasi nafkah bersifat praksis dan tidak selalu diartikulasikan secara verbal. Interpretasi peneliti menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan strategi adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi lokal. Pola-pola tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

<b>Konfigurasi Peran</b>	<b>Bentuk Negosiasi Nafkah</b>	<b>Pola Relasi</b>
Istri bekerja – Suami tidak	Istri sebagai penopang utama	Adaptif-pragmatis
Suami & Istri bekerja	Penghasilan digabung	Kolektif-musyawarah
Suami bekerja – Istri tidak	Suami penanggung nafkah	Normatif-fleksibel

Data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa negosiasi nafkah di Desa Gunung Kesan merupakan praktik sosial yang lahir dari kebutuhan dan kondisi ekonomi keluarga. Dalam konfigurasi istri bekerja dan suami tidak bekerja, nafkah dipenuhi melalui kesepakatan tidak tertulis dengan orientasi pada keberlangsungan rumah tangga. Dalam konfigurasi suami dan istri sama-sama bekerja, nafkah dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dikelola secara musyawarah. Sementara itu, dalam konfigurasi suami bekerja dan istri tidak bekerja, kewajiban nafkah masih berada pada suami, meskipun terdapat fleksibilitas dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, negosiasi nafkah tidak menghapus norma dasar hukum keluarga Islam, tetapi menyesuainya dengan realitas sosial. Restatement ini menegaskan bahwa praktik nafkah di lapangan bersifat dinamis dan kontekstual, serta tidak dapat dipahami secara tunggal melalui pendekatan normatif semata.

Pola yang muncul dari data penelitian menunjukkan adanya tiga karakter utama negosiasi nafkah. Pertama, pola adaptif-pragmatis, di mana pembagian nafkah disesuaikan dengan kondisi ekonomi tanpa memperdebatkan kewajiban normatif. Kedua, pola kolektif-musyawarah, yang ditandai dengan pengelolaan nafkah secara bersama dan berbasis kesepakatan. Ketiga, pola normatif-fleksibel, yaitu tetap menempatkan suami sebagai penanggung nafkah, namun membuka ruang penyesuaian dalam praktik. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa

negosiasi nafkah merupakan mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga. Pola tersebut sekaligus mencerminkan cara masyarakat Desa Gunung Kesan memahami hukum keluarga Islam secara substantif, yakni dengan menekankan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan, bukan semata-mata kepatuhan tekstual terhadap norma fiqh.

### **Faktor Sosial, Ekonomi, dan Kultural yang Mendorong Negosiasi Nafkah**

Faktor sosial, ekonomi, dan kultural dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi-kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi terjadinya negosiasi tanggung jawab nafkah antara suami dan istri. Secara operasional, faktor sosial mencakup tingkat pendidikan, relasi gender dalam keluarga, serta pemahaman keagamaan pasangan. Faktor ekonomi meliputi ketersediaan lapangan kerja, stabilitas pendapatan, dan kemampuan ekonomi suami maupun istri. Sementara itu, faktor kultural merujuk pada nilai-nilai lokal masyarakat Madura, seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari konflik rumah tangga, dan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Di Desa Gunung Kesan, ketiga faktor tersebut saling berkelindan dan membentuk dasar bagi pasangan suami istri dalam merumuskan pembagian nafkah. Dengan demikian, subtemuan ini tidak hanya melihat negosiasi nafkah sebagai pilihan individual, tetapi sebagai respons terhadap struktur sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan keluarga.

Wawancara dengan Informan, yaitu seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi mendorongnya menerima peran istri sebagai pencari nafkah utama. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut diambil demi keberlangsungan keluarga. Sementara itu, Informan lain, yaitu seorang istri yang bekerja, menyatakan bahwa dukungan keluarga besar dan pemahaman agama yang moderat membuatnya merasa tidak terbebani secara moral. Ia memandang kontribusi ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Interpretasi peneliti menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu utama negosiasi nafkah, namun faktor sosial seperti pemahaman keagamaan dan dukungan lingkungan turut memperkuat legitimasi praktik tersebut. Wawancara ini memperlihatkan bahwa negosiasi nafkah tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses

pertimbangan rasional dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pasangan suami istri di Desa Gunung Kesan cenderung menghindari konflik terbuka terkait nafkah. Praktik negosiasi lebih banyak dilakukan secara implisit melalui pembiasaan dan pembagian peran sehari-hari. Peneliti mengamati bahwa keluarga dengan tekanan ekonomi tinggi lebih terbuka terhadap pergeseran peran nafkah, sementara keluarga dengan kondisi ekonomi stabil cenderung mempertahankan pola normatif. Interpretasi peneliti menunjukkan bahwa faktor kultural, khususnya nilai menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga, sangat berpengaruh dalam cara negosiasi dilakukan. Temuan ini dapat diringkas dalam tabel berikut:

<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Bentuk Pengaruh</b>	<b>Dampak pada Negosiasi</b>
Ekonomi	Keterbatasan penghasilan	Pergeseran peran nafkah
Sosial	Pendidikan & pemahaman agama	Legitimasi praktik
Kultural	Nilai keharmonisan	Negosiasi implisit

Berdasarkan data wawancara dan observasi, dapat ditegaskan bahwa negosiasi nafkah di Desa Gunung Kesan dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan kultural. Faktor ekonomi berperan sebagai pemicu utama, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Faktor sosial, seperti pemahaman keagamaan yang fleksibel dan tingkat pendidikan, membantu pasangan menafsirkan ulang kewajiban nafkah. Sementara itu, faktor kultural berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong pasangan untuk menyelesaikan persoalan nafkah secara damai dan tertutup. Restatement ini menunjukkan bahwa praktik negosiasi nafkah bukanlah penyimpangan semata dari norma hukum Islam, melainkan bentuk adaptasi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Pola data menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi determinan awal terjadinya negosiasi nafkah, namun keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural. Pada keluarga

dengan tekanan ekonomi tinggi, negosiasi dilakukan secara terbuka dan pragmatis. Pada keluarga dengan pemahaman agama yang inklusif, negosiasi lebih mudah diterima sebagai bentuk kerja sama. Sementara itu, nilai budaya Madura mendorong negosiasi dilakukan secara halus dan tidak konfrontatif. Pola ini menunjukkan bahwa negosiasi nafkah merupakan hasil interaksi antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya. Dengan demikian, praktik nafkah di Desa Gunung Kesan mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial.

### **Relasi antara Praktik Negosiasi Nafkah dan Norma Hukum Keluarga Islam**

Relasi antara praktik negosiasi nafkah dan norma hukum keluarga Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan antara pelaksanaan pembagian nafkah dalam kehidupan rumah tangga dengan ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fiqh keluarga. Secara operasional, subtemuan ini mengkaji bagaimana pasangan suami istri di Desa Gunung Kesan memahami kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami, serta bagaimana pemahaman tersebut diaktualisasikan dalam praktik negosiasi nafkah. Relasi ini mencakup bentuk penerimaan, penyesuaian, dan reinterpretasi norma hukum keluarga Islam dalam konteks sosial-ekonomi keluarga. Dengan demikian, subtemuan ini tidak hanya menilai kesesuaian atau penyimpangan praktik nafkah terhadap norma hukum Islam, tetapi juga menelusuri cara masyarakat memaknai norma tersebut sebagai pedoman etis yang fleksibel dan kontekstual dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Informan, yaitu seorang tokoh agama lokal, menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap dipahami sebagai tanggung jawab suami, namun kontribusi istri diperbolehkan selama dilandasi kerelaan dan kesepakatan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jika bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga. Sementara itu, Informan lain, yaitu seorang istri yang bekerja, menyatakan bahwa meskipun ia berkontribusi secara ekonomi, ia tetap memandang suami sebagai penanggung jawab utama nafkah. Interpretasi peneliti terhadap data ini menunjukkan adanya internalisasi norma hukum keluarga Islam secara substantif, bukan tekstual. Para informan tidak menafikan norma fiqh, tetapi menyesuaikan dengan kondisi nyata. Hal ini memperlihatkan

bahwa negosiasi nafkah berfungsi sebagai jembatan antara norma ideal dan praktik sosial, sehingga hukum keluarga Islam tetap relevan dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Gunung Kesan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa praktik negosiasi nafkah jarang dipersepsikan sebagai pelanggaran norma agama. Dalam interaksi sosial, pasangan suami istri tetap mengekspresikan struktur normatif hukum Islam, seperti kepemimpinan suami dalam keluarga, meskipun secara ekonomi peran tersebut bersifat fleksibel. Observasi menunjukkan bahwa legitimasi agama tetap dijaga melalui narasi tanggung jawab dan niat baik. Interpretasi peneliti mengindikasikan bahwa norma hukum keluarga Islam berfungsi sebagai kerangka moral, bukan aturan kaku. Hubungan antara norma dan praktik dapat diringkas dalam tabel berikut:

<b>Norma Hukum Islam</b>	<b>Praktik di Lapangan</b>	<b>Bentuk Relasi</b>
Nafkah wajib suami	Istri turut berkontribusi	Adaptif
Qiwāmah suami	Kepemimpinan simbolik	Substantif
Musyawarah	Kesepakatan nafkah	Kontekstual

Data penelitian menunjukkan bahwa praktik negosiasi nafkah di Desa Gunung Kesan tidak dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap norma hukum keluarga Islam. Sebaliknya, praktik tersebut dipahami sebagai upaya menyesuaikan norma dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kewajiban nafkah tetap dilekatkan pada suami secara normatif, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel melalui kesepakatan bersama. Norma hukum Islam dijadikan dasar moral untuk menjaga tanggung jawab dan keadilan, sementara negosiasi nafkah menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Restatement ini menegaskan bahwa relasi antara norma dan praktik bersifat dialogis, di mana norma tidak ditinggalkan, tetapi diinterpretasikan ulang agar tetap fungsional dalam realitas kehidupan rumah tangga.

Pola data menunjukkan bahwa relasi antara praktik negosiasi nafkah dan norma hukum keluarga Islam bersifat adaptif-substantif. Norma hukum Islam berfungsi sebagai acuan nilai, sementara praktik negosiasi menjadi mekanisme implementasi yang kontekstual. Pada keluarga dengan tekanan ekonomi tinggi, norma ditafsirkan lebih fleksibel, namun tetap dijaga secara simbolik. Pada keluarga dengan

kondisi ekonomi stabil, norma dijalankan lebih mendekati konstruksi klasik. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gunung Kesan mempraktikkan hukum keluarga Islam secara dinamis, dengan menekankan tujuan syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan. Dengan demikian, negosiasi nafkah dapat dipahami sebagai bagian dari aktualisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam konteks sosial kontemporer.

## **Pembahasan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah yang secara normatif dibebankan kepada suami dalam hukum keluarga Islam tidak selalu dijalankan secara kaku dalam praktik keluarga di Desa Gunung Kesan. Literatur fiqh klasik, seperti pandangan jumhur ulama, menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi *qiwamah*.<sup>14</sup> Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya kesesuaian parsial dengan literatur fiqh kontemporer yang membuka ruang kontribusi ekonomi istri atas dasar kerelaan dan kemaslahatan. Perbedaan muncul pada aspek implementasi, di mana praktik negosiasi nafkah tidak selalu dipahami sebagai pengecualian hukum, melainkan sebagai kebutuhan sosial.<sup>15</sup> Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di tingkat praksis dipahami lebih substantif daripada tekstual. So-what dari temuan ini adalah terjaganya keberlangsungan keluarga melalui fleksibilitas peran ekonomi, sementara why-nya terletak pada tekanan ekonomi dan perubahan struktur sosial yang memaksa reinterpretasi norma. Struktur dasar yang memengaruhi hal ini adalah ketimpangan ekonomi lokal dan transformasi peran gender.

Pola negosiasi nafkah yang ditemukan sejalan dengan kajian sosiologi hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan realitas sosial.<sup>16</sup> Penelitian terdahulu tentang nafkah sering menempatkan peran istri

---

<sup>14</sup> Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariyani, and Lalu Supriadi Bin Mujib, 'Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam', *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22.1 (2024), 1–17.

<sup>15</sup> Yohana Desi Ardianto, 'Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)' (IAIN Metro, 2024).

<sup>16</sup> Frederik Dahlmann, 'Conceptualising Sustainability as the Pursuit of Life', *Journal of Business Ethics*, 196 (2025), 499–521.

bekerja sebagai fenomena deviatif dari norma fiqh.<sup>17</sup> Namun, temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan, di mana masyarakat Desa Gunung Kesan tidak memandang praktik tersebut sebagai penyimpangan. Sebaliknya, ia diterima sebagai mekanisme adaptif. Implikasi dari temuan ini adalah munculnya fungsi hukum sebagai alat integratif, bukan represif. So-what dari praktik ini adalah terciptanya stabilitas rumah tangga dan pengurangan konflik ekonomi. Namun, terdapat potensi disfungsi jika negosiasi dilakukan tanpa kesepakatan yang adil, yang dapat menimbulkan ketimpangan relasi gender.<sup>18</sup> Why dari fenomena ini berkaitan dengan struktur budaya Madura yang menekankan keharmonisan dan menghindari konflik terbuka, sehingga negosiasi dilakukan secara implisit dan pragmatis.

Jika dibandingkan dengan literatur fiqh normatif, temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran penekanan dari kewajiban formal menuju tanggung jawab moral. Dalam fiqh, nafkah dipahami sebagai hak istri dan kewajiban suami.<sup>19</sup> Namun, di Desa Gunung Kesan, nafkah dipahami sebagai kebutuhan bersama yang harus dipenuhi melalui kerja sama. Temuan ini sejalan dengan konsep maqāsid al-syarī'ah, khususnya prinsip hifz al-nafs dan hifz al-usrah.<sup>20</sup> Implikasi temuan ini adalah penguatan pandangan bahwa hukum keluarga Islam memiliki dimensi kontekstual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial. So-what-nya, praktik negosiasi nafkah berfungsi menjaga kemaslahatan keluarga. Why-nya terletak pada struktur ekonomi desa yang rentan, sehingga memerlukan strategi kolektif dalam pemenuhan nafkah. Struktur dasar yang memengaruhi praktik ini adalah keterbatasan akses ekonomi dan kuatnya nilai gotong royong dalam keluarga.

---

<sup>17</sup> Ahmad Muzakki Kholis, 'Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2025), 65–84.

<sup>18</sup> Nasywa Tania Putri, 'Implementasi Kerangka Kerja Respect Oleh Un Women Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Tahun 2019-2022' (Universitas Islam Indonesia, 2025).

<sup>19</sup> Aldi Susanto, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

<sup>20</sup> Adi Setiawan, 'Urgensi Nafkah Emosional Dalam Keluarga Modern (Studi Maqāsid Al-Syarī 'ah Terhadap Ayat-Ayat Mawaddah Wa Raḥmah Dan Hadis Tentang Mu 'āsyarah Bil-Ma 'Rūf)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 8.02 (2025), 15–28.

Temuan mengenai relasi antara praktik negosiasi nafkah dan norma hukum keluarga Islam menunjukkan kesesuaian dengan literatur hukum Islam progresif yang menekankan keadilan substantif. Namun, terdapat perbedaan dengan pandangan tekstualis yang menilai kontribusi istri sebagai potensi pengaburan qiwāmah suami.<sup>21</sup> Implikasi temuan ini adalah terbukanya ruang dialog antara norma dan praktik tanpa harus menegasikan salah satunya. So-what dari temuan ini adalah hukum keluarga Islam tetap relevan dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, secara disfungsional, fleksibilitas ini berpotensi disalahgunakan jika kewajiban suami sepenuhnya dialihkan kepada istri. Why fenomena ini muncul berkaitan dengan struktur pemahaman agama masyarakat yang bersifat praktis dan kontekstual, bukan legal-formal. Struktur dasar yang memengaruhi adalah otoritas agama lokal yang lebih menekankan nilai kemaslahatan daripada penegakan norma secara kaku.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa negosiasi nafkah merupakan bentuk interaksi dinamis antara hukum keluarga Islam dan realitas sosial.<sup>22</sup> Temuan ini memperkaya literatur yang selama ini cenderung normatif dengan menghadirkan perspektif empiris. Implikasi akademiknya adalah perlunya pengembangan teori hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap konteks lokal. So-what dari hasil penelitian ini adalah kontribusinya dalam merumuskan pemahaman hukum keluarga Islam yang aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan. Why praktik negosiasi nafkah menguat di Desa Gunung Kesan dapat dijelaskan melalui struktur ekonomi yang tidak stabil, perubahan peran gender, serta budaya musyawarah yang mengakar. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum keluarga Islam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer.<sup>23</sup>

## **Penutup**

---

<sup>21</sup> Yanti Noviyanti, 'Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>22</sup> Ahmad Ass' ari and Dian Diyanti Putri, 'Konstruksi Makna Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga Dan Fiqh Munakahat', *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 3.1 (2025), 42–50.

<sup>23</sup> Gebby Chyntia Detta Kaunang and Safarni Husain, 'Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4.2 (2025), 1131–62.

Penelitian ini menemukan bahwa negosiasi tanggung jawab nafkah antara suami dan istri di Desa Gunung Kesan merupakan praktik sosial yang lahir dari interaksi antara norma hukum keluarga Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun secara normatif kewajiban nafkah berada pada suami, praktik di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas melalui kesepakatan dan musyawarah. Hikmah utama dari temuan ini adalah bahwa hukum keluarga Islam tidak dipraktikkan secara kaku, melainkan dimaknai secara substantif dengan menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan rumah tangga. Negosiasi nafkah menjadi mekanisme adaptif untuk menjaga keberlangsungan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan perubahan peran gender, tanpa sepenuhnya menegasikan norma syariat.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperbaharui perspektif kajian hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung normatif dan tekstual. Penelitian ini menghadirkan pendekatan empiris kualitatif dengan studi kasus, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori fiqh dan praktik sosial. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus tentang nafkah dengan memasukkan variabel negosiasi, faktor sosial-ekonomi, dan konteks budaya lokal. Dari sisi pertanyaan penelitian, tulisan ini tidak hanya menanyakan “siapa yang wajib memberi nafkah”, tetapi “bagaimana kewajiban tersebut dinegosiasikan dan dimaknai dalam kehidupan nyata”. Kontribusi ini relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan lokasi yang hanya berfokus pada satu desa, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke konteks yang lebih luas. Selain itu, variasi informan masih terbatas dari segi usia, latar pendidikan, dan dinamika gender, serta metode yang digunakan bersifat kualitatif sehingga belum memberikan gambaran kuantitatif yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mencakup wilayah yang lebih beragam, melibatkan variasi gender dan usia yang lebih luas, serta menggunakan metode survei atau mixed methods. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

## **Daftar Pustaka**

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah, 'Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender', *Journal of Islamic and Law Studies*, 8 (2024), 92–114
- Ardianto, Yohana Desi, 'Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)' (IAIN Metro, 2024)
- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ass' ari, Ahmad, and Dian Diyanti Putri, 'Konstruksi Makna Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga Dan Fiqh Munakahat', *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 3 (2025), 42–50
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3 (2022), 1–9
- Dahlmann, Frederik, 'Conceptualising Sustainability as the Pursuit of Life', *Journal of Business Ethics*, 196 (2025), 499–521
- Fadhilah, Nur, and Muhammad Nurravi Alamsyah, 'Reinterpreting Financial Responsibilities in Islamic Marriage: A Maqasid Al-Ushrah Perspective', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 7 (2025), 1–26
- Fadila, Farah, Safriani Safriani, Eliana Eliana, and Muammar Khaddafi, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (2025), 13446–49
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Iqbal Irham, and Muhammad Faisal Hamdani, 'The Wife as the Primary Breadwinner of the Family: Perspectives from Classical Fiqh, Gender Studies, and Contemporary Fiqh', *Journal Analytica Islamica*, 14 (2025), 286–96
- Hidayat, Muhammad Syaiful Bahri, et al. "Pornographic Languages In Tthe Book of Fath aL-Izar (A Semiotic and Sexological Approach)." *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 8.01 (2025): 99-117.
- Kaunang, Gebby Chyntia Detta, and Safarni Husain, 'Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM Dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah', *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4 (2025), 1131–62

- Kholis, Ahmad Muzakki, 'Ketika Peran Istri Tak Lagi Sekadar Di Dapur: Studi Kasus Di Kampung Konveksi Mlangi', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6 (2025), 65-84
- Lutfi, Lutfi, Usman Sutisna, and Fery Rahmawan Asma, 'Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Era Modern', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6 (2023), 1-8
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib, 'Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam', *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22 (2024), 1-17
- Mimbar, Munjait, 'Fulfillment Of Rights And Obligations Of Husband And Wife In Annual Fisherman's Families', *Asian Journal of Law and Humanity*, 5 (2025)
- Mustofa, Bisri Ali, 'Reconstructing Qiwāmah and Wilāyah in the Shāfi'ī Legal Tradition: Toward a Reform of Islamic Family Law in Indonesia', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2025, 345-58
- Noviyanti, Yanti, 'Tanggung Jawab Suami Istri Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Sirodj, 'Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), 826-33
- Prayogi, Arditya, and M Arif Kurniawan, 'Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Suatu Telaah', *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1 (2024), 30-37
- Putri, Nasywa Tania, 'Implementasi Kerangka Kerja Respect Oleh Un Women Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Tahun 2019-2022' (Universitas Islam Indonesia, 2025)
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, 'Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern', *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 14-26
- Sagita, Insharie Amarylis, Rohmah Maulidia, and Lukman Santoso, 'Repositioning Wives' Roles in Urban Households: Social Support, Dual Burdens, and the Negotiation of Family Resilience', *Sakina:*

- Journal of Family Studies*, 9 (2025), 371–91
- Setiawan, Adi, 'Urgensi Nafkah Emosional Dalam Keluarga Modern (Studi Maqāṣid Al-Syarī 'ah Terhadap Ayat-Ayat Mawaddah Wa Raḥmah Dan Hadis Tentang Mu 'āsyarah Bil-Ma 'Rūf)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 8 (2025), 15–28
- Susanto, Aldi, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023)
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Widiarty, Wiwik Sri, 'Peran Perempuan Terhadap Umkm Dalam Perspektif Hukum Ekonomi', *Unes Law Review*, 6 (2024), 8626–32